



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bumi Restu, 06 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jln. Nuri RT 009 RW 003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, untuk sementara berdomisili di RT 009 RW 003, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 15 November 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 002, Desa Caringin, Kecamatan Taraju, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 25 September 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju, Kota Tasikmalaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0423/057/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Caringin Kecamatan Taraju Kota Tasikmalaya selama 1 minggu, lalu Pemohon dan Termohon pindah di Subaim dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
  - 4.1. Termohon malas bekerja di dapur mempersiapkan makanan untuk Pemohon;
  - 4.2. Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pernah meminta diceraikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 6 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2019/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan alamat tempat tinggal Termohon yaitu di Desa Caringin, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 13 November 2019, Desa Caringin tempat tinggal Termohon tidak terdapat di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Termohon tidak terdapat di wilayah Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan surat permohonan yang dilakukan Pemohon belum sampai pada tahap pembacaan surat surat permohonan sehingga meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, permohonan pencabutan tersebut tidak membutuhkan persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2019/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.SS, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H**

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**MIRADIANA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HASMI MOKOGINTA, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2019/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

---

Jumlah Rp. 391.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No.173/Pdt.G/2019/PA.SS